



Kecamatan Binuang

Jl. Lingkar Binuang RT. 10 RW. 03 Binuang, Tapin 71183 081286661813

<http://binuang.profile.tapinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapin / Kecamatan Binuang

Pelayanan Penerbitan Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

No. SK : 000.8.3.4/043/BNG/SEKR/VIII/2023

Persyaratan

1. Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan/Desa
2. Fotokopi KTP elektronik dan menunjukkan aslinya
3. Fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan aslinya
4. Fotokopi NPWP
5. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
6. Mengisi Formulir Permohonan Izin Usaha Mikro Kecil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Binuang

Jl. Lingkar Binuang RT. 10 RW. 03 Binuang, Tapin 71183 081286661813

<http://binuang.profile.tapinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapin / Kecamatan Binuang

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka petugas memproses Surat Izin Usaha Mikro Kecil, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi
4. Surat Izin Usaha Mikro Kecil diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Binuang

Jl. Lingkar Binuang RT. 10 RW. 03 Binuang, Tapin 71183 081286661813

<http://binuang.profile.tapinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapin / Kecamatan Binuang

30 Menit

5 menit menerima berkas pemohon

5 menit pengecekan persyaratan kelengkapan dan kebenaran berkas (Verifikasi dan validasi).

10 menit menginput data pemohon pada draft Surat Izin Usaha Mikro Kecil serta mencetaknya.

3 menit meneliti, mengkoreksi dan memaraf, jika salah / kurang dalam Penginputan datanya akan dikembalikan. Jika benar akan diparaf

3 menit penandatanganan Surat Izin Usaha Mikro Kecil

3 menit memberi nomor dibuku agenda / register, stempel dan mengarsipkan dokumen Surat Izin Usaha Mikro Kecil

1 menit menyerahkan Surat Izin Usaha Mikro Kecil kepada Pemohon.

(catatan: jangka waktu pelayanan 30 menit jika berkas lengkap dan pejabat yang berwenang tanda tangan ada di tempat)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Benuang

Jl. Lingkar Benuang RT. 10 RW. 03 Benuang, Tapin 71183 081286661813

<http://binuang.profile.tapinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapin / Kecamatan Benuang

- Langsung :

Petugas di Kantor Kecamatan Benuang Jl. Lingkar Benuang RT.10 RW.03 Benuang, Tapin 71183

- Tidak langsung melalui media :

- Email : humas.kec.binuang@gmail.com

- Website : <http://binuang.profile.tapinkab.go.id>

- Instagram : [kecamatan.binuang](#)

- Facebook : Kantor Pemerintahan KecamatanBenuang

- Whatsapp : 081286661813

- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.